



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : **720** /HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK PELAKSANAAN AUDIT
LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR
LAMPUNG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Kantor Akuntan Publik Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/X/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor : 719/PL.02.5-BA/02/1871/KPU-Kot/XII/2020 tanggal 04 Desember Tahun 2020 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020**

KESATU : Kantor Akuntan Publik Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020, yaitu:

No.	Kantor Akuntan Publik	Pasangan Calon
1.	Weddie Andriyanto & Muhaemin	H. Rycko Menoza. SZP,S.E.,S.H.,M.B.A dan Ir.H. Johan Sulaiman, M.M
2.	Suherman,S.E.Ak.,C.A.,C.P.A	Muhammad Yusuf Kohar, S.E.,M.M dan Drs. Tulus Purnomo Wibowo
3.	Slamet Riyanto, Aryanto & Rekan	Hj. Eva Dwiana , S.E dan Drs. Deddy Amarullah

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 04 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

ttd

DEDY TRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Penata Kelola Pemilu Ahli Muda
Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung,



SEPTRIANINGSIH, S.A.N., M.I.P
NIP. 198709112009122001